

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KORPORASI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Strata I

Sarjana Syari'ah



Ari wibowo

Nim : 10160013

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2015

MOTTO

لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا ا كَتَسَبَتْ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya” (QS. Al-Baqarah (2) : 286).

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
2. Keluarga Besaraku
3. Some One Tersayang
4. Sahabat-sahabatku seperjuangan yang
selalu bersama dalam suka dan duka
5. Almamater yang kubanggakan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, serta Salawat dan Salam kepada Pemimpin besar kita Nabi Muhammad SAW beserta Keluarga dan Para Sahabatnya.

Berkat rahmat, ridho, nikmat, dan karunia Allah SWT, penulisan skripsi dengan judul “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*” ini dapat penulis selesaikan.

Banyak kendala, halangan serta tantangan yang dihadapi penulis dalam proses ketika menyusun skripsi ini. Akan tetapi, berkat dukungan dari berbagai pihak yang secara disadari maupun tidak disadari, langsung ataupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Romli, S.A.,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Pembantu Dekan I, II, III, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Drs.M Rizal,M.H dan Bapak Antoni SH.MH selaku pembimbing Skripsi yang telah rela meluangkan waktu dalam penulisan Skripsi ini hingga selesai.
4. IbuNila Wati S.Ag. M.Hum dan Ibu Eti Yusnita S.Ag.M.Hum, selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan JS
5. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

7. Orang tua tercinta, Bapak dan Mamaku yang telah membesarkan, mengasihi, mengasuh, mendidik, membimbing, dan membiayai hidup dan studiku serta tiada henti-hentinya selalu mendoakanku.
8. Some one yang telah rela meluangkan waktu disela kesibukannya serta tenaganya dan selalu memberikan motivasi, dorongan dan semangat agar skripsi ini dapat diselesaikan.
9. My friends (Mega, Ria, Wulan dan Yuli) serta semua teman-teman yang tidak biasa saya sebutkan satu persatu di lingkungan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Khususnya, anak JS Angkatan 2010 maupun Sahabat-sahabatku di luar kampus yang telah mendukung.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan kalian semua. Akhirnya sujud syukur penulis persembahkan pada Allah SWT semoga hidayah dan rahmatnya selalu tercurah kepada kita semua, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat guna menjadi bahan bacaan bagi peminat Hukum Islam, sesungguhnya yang benar dan sempurna hanya milik Allah semata.

Palembang, 11 Mei 2015
Penulis,

Ari Wibowo

Nim: 10 16 0013

ABSTRAK

Korupsi merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang, menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pertanggungjawaba pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi yang diterapkan dalam pasal 20 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 serta Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang diberlakukan dalam pasal 20 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 serta No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.

Dalam usaha menjawab masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder (*secondary data*). Adapun sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer (al-Qur'an, al-Hadits, Undang-Udang No 31 Tahun 1999 serta No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi), bahan hokum skunder (tafsir al-Qur'an, terjemah al-Qur'an dan buku-buku) dan bahan hukum tertier (kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesian, ensiklopedia, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

Dengan demikian tindakan korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dianggap sebagai tindak pidana, sebagaimana di atur dalam Pasal 20 Undang-Undang No 31tahun 1999 serta Undang-Undang No 20 tahun 2001 hal ini didasarkan atas terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang meliputi baik unsur formil maupun materil. Sebagaiman hukum positif hukum Islam juga mengenal adanya korporasi ini terbukti dengan beberapa ayat al-Quran yang menjelaskan tentang kelompok atau korporasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Rumusan Masalah..... 4
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... 5
- D. Tinjauan Pustaka..... 5
- E. Metodologi Penelitian..... 7

BAB II TINJAUAN UMUM

- A. Sejarah Tindak Pidana di Indonsian..... 10
- B. Pengertian Tindak Pidana Korpsi.....11
 - 1. Pengertian Korupsi Dalam Hukum Formal.....11
 - 2. Pengertian Korupsi Dalam Hukum Islam.....12
- C. Unsur-unsur Tindak Pidana 18
 - 1. Menurut Hukum Pidana Formal..... 18
 - 2. Menurut Hukum Islam..... 19

D. Pertanggung jawaban Pidana.....	20
1. Menurut Hukum Pidana Formal.....	20
2. Menurut Hukum Islam.....	22
E. Tinjauan Tentang Korporasi.....	23
1. Pengertian Korporasi.....	23
2. Jenis-jenis Korporasi.....	24
3. Korporasi Dalam Hukum Islam.....	24

BAB III PEMBAHASAN

A. Analisis Dari Segi Pertanggung jawaban Pidana.....	26
B. Analisis Dari Segi Sanksi Pidana.....	38
1. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana Bagi Korporasi.....	42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parah ibarat sebuah lingkaran setan yang tidak diketahui ujung pangkalnya. Sehingga sudah merupakan bagian kebudayaan masyarakat Indonesia. Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap, yaitu *elititis*, *endemic*, dan *systemic*. Pada tahap *elititis*. Korupsi masih menjadi gangguan/penyimpangan sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Dalam tahap *endemic*, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu di tahap yang kritis, ketika korupsi menjadi *systemic*, setiap setiap individu terjangkit penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di negara ini telah sampai pada tahap sistemik (Ermansajah Djaja 2010:12).

Hal ini dapat penulis contohkan seperti pada kasus berikut ini:

1. Adanya dugaan pidana korporasi terindikasi yang dilakukan oleh PT Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas (SAIPK) yang menyuap dua pegawai pecatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan. (Harian Banyuwasin, Rabu 18 Juni 2014)
2. pembangunan wisma atlet di Palembang. Yang merupakan proyek pemerintah yang dibiayai dana APBN dan terjadi dugaan suap menyuap antara perusahaan (korporasi) pelaksana proyek pembangunan wisma atlet *sea games* dengan pejabat Pemerintah. (Sriwijaya Pos, Senin 28 Mei 2014)

3. Gubernur Banten “Ratu Atut Chosiyah” dinyatakan komisi pemberantasan korupsi (KPK). Sebagai tersangka dalam dua kasus dugaan korupsi yakni sengketa pilkada kabupaten Lebak serta kasus pengadaan alat kesehatan di provinsi banten. (SentralPos, Kamis 7 Februari 2013)

Korupsi merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang, menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi sipenerima. Untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya. (Andi Hamzah, 1997:28) Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. (Joel Bakan, 2010:3)

Menyinggung masalah korporasi, tidak ada lagi yang dapat menyangkal bahwa dalam lapangan hukum perdata sudah sangat lazim. Korporasi atau badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum (positif) seperti mengadakan / membuat perjanjian. Melakukan transaksi jual beli, dan lain-lain. Apabila dalam hukum perdata korporasi / badan hukum sudah lazim menjadi subyek hukum. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah dalam lapangan hukum pidana dapat menjadi subjek tindak pidana. Sebab berdasarkan Pasal 59 KUHP. Subyek hukum pidana korporasi tidak dikenal. Karena menurut hukum pidana umum subjek hukumnya adalah manusia. (Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010:34)

Berdasarkan hal tersebut, dalam hukum pidana yaitu. Apabila badan hukum

mempunyai kesalahan baik berupa kesengajaan atau kealpaan. Sebab bagaimanapun kita masih menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2004, yaitu dalam Pasal 6 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehubungan dengan hal tersebut, dapatkah korporasi mempunyai alasan yang dapat menghapuskan pembedaan seperti halnya subyek hukum manusia (*Ermansajah Djaja, 2010:24*).

Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara. Karena masalah korupsi telah ada sejak ratusan tahun yang lalu baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk di Indonesia. Sejalan dengan laju perkembangan di berbagai bidang, lebih-lebih terhadap suatu institusi pemerintahan yang cenderung korup. Maka dengan berlakunya Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat bahwa Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Karena itu Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di harapkan lebih efektif dalam Mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Melihat uraian diatas persoalan pertanggung jawaban pidana korporasi Semakin menarik dan penting jika ditinjau dari segi Hukum Pidana Islam. Dalam hal merumuskan kejahatan yang dilakukan oleh komparasi memang relatif sulit. Karena belum ada aturan yang jelas, yang menjadi permasalahan kepada siapa saja, perbuatan tersebut akan di pertanggung jawaban. Maka persoalan inilah yang menjadilatar belakang dan daya tarik penulis di dalam melakukan penulisan skripsi ini atau melakukan penelitian terhadap **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah di definisikan sebagai suatu pertanyaan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya. (BurhanAshhofa, 1996:118) Berdasarkan latarbelakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi yang di terapkan dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 serta Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.
2. Bagaimana tinjauan hokum islam terhadap pertanggung jawaban pidana korupsi yang di lakukan oleh korporasi dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 serta Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui bentuk dan rumusan pertanggung jawaban pidana korporasi yang diterapkan dalam dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pertanggung jawaban pidana korporasi yang diberlakukan dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat, baik praktis maupun teoritis:

- a. Secara Teoritis, di harapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat luas tentang materi hukum Islam dalam tindak pidana korupsi khususnya.
- b. Secara Praktis, sebagai masukan dan sumber referensi terutama bagi mahasiswa/i dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lainnya.

D. Tinjauan Pustaka

Mengenai kajian hukum korupsi sudah banyak buku yang membahasnya. Namun hanya bersifat individu atau perseorangan. Sedangkan kajian yang berkaitan

dengan judul skripsi ini semisal didalam skripsi yang ditulis oleh Kholil Said Nasihin yang berjudul “Analisis Keputusan Munas Alim Ulama NU Nomor : 001/Munas/2002 Tentang Masa’il Maudhuyah Siyasiyah Pada Tanggal 25-28 Juli 2002 Tentang Sanksi Bagi Koruptor. Skripsi tersebut hanya menjelaskan tentang dijatuhi sanksi potong tangan sampai dengan hukuman mati. Sesuai dengan kualitas kejahatan terhadap koruptor perorangan sebagai subyek hokum. Namun tidak menjelaskan korporasi atau badan hukum yang terlibat langsung dalam melakukan tindak pidana korupsi. (Kholil Said Nasihin 2008:12)

Sebagai mana hal tersebut diatas didalam buku yang di susun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid yang berjudul Fikih Anti Korupsi Perspektif. Ulama Muhammadiyah dijelaskan bahwasanya *ta’zir* merupakan sanksi hukuman yang dijatuhkan terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas di dalam al-Qur’andan al-Hadis. Hukuman ini diberikan untuk memberikan pelajaran kepada terpidana atau orang agar tidak mengulangi kejahatan yang pernahia lakukan. Hukuman *ta’zir* di sebut denga *uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan). (Majlis Tarjihdan Tajdid, 2006:80)

Dalam hal ini hukum pidana Islam (*fiqhjinayah*) memberikan sebuah Ketentuan bagi keberlangsungan hubungan hukum antara tindakan pidana (sebagai objek), pemerintah (sebagai legislator) korporasi (badan hukum/subyek). Bahwasanya kesalahan atau pelanggaran terhadap norma hukum tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum pidana Islam, yakni “ asas

larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Sehingga menjadi sangat jelas bahwa kesalahan yang dilakukan seseorang beban pidananya tidak dapat atau tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. (Muhammad Daud Ali 2004:30)

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka (Soekanto dan Mamudji, 1990: 15).

2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data, lazimnya dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer (*primary data*) atau data dasar (*basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder (*secondary data*). (Soekanto, 1986: 11).

Adapun **Sumber bahan hukum** yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum pokok (Soekanto dan Mamudji, 2012: 13). Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah al-Qur'an, al-Hadits, ijma'

dan surat Undang-Undang No 31 Tahun 1999 serta Undang-Undang No 20 tahun 2001.

Bahan hukum sekunder, menurut Soerjono Soekanto (Soekanto dan Mamudji, 2012: 13) yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Sedangkan bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu tafsir al-Qur'an, terjemah al-Qur'an, (Dalam hukum islam korupsi merupakan perbuatan keburukan, kejahatan dan ketidakjujuran untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum)

Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soekanto dan Mamudji, 2012: 13), berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, ensiklopedia, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soekanto, 1986: 21).

Sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik kepustakaan (dokumentasi). Metode ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier baik berupa tulisan, media massa, dan

artikel-artikel sebagai bahan referensi dalam mengembangkan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisa data yang di pergunakan adalah pendekatan kualitatif. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang di jadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian (Ali, 2011:107).

Setelah data-data terkumpul, kemudian penulis menyajikan, menggambarkan, atau menguraikan seluruh masalah yang ada dalam pokok rumusan masalah. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Hukum Pidana di Indonesia

Membicarakan sejarah hukum pidana tidak akan lepas dari sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami perjalanan sejarah bangsa yang sangat panjang hingga saat ini. Beberapa periode mengalami masa penjajahan diri bangsa asing. Hal ini mempengaruhi secara langsung hukum yang berlaku di negeri ini, khususnya di Negara Indonesia. Hukum pidana sebagian dari Hukum Publik mempunyai peranan penting dalam tata hukum dan bernegara. Aturan-aturan dalam hukum pidana mengatur agar munculnya sebuah keadaan yang menciptakan sebuah tata sosial yang damai sesuai dengan keinginan masyarakat.

Mempelajari sejarah hukum akan mengetahui bagaimana suatu hukum hidup dalam masyarakat pada masa periode tertentu dan pada wilayah tertentu. Sejarah hukum punya pegangan penting bagi pemula untuk mengenal budaya dan pranata hukum. Desakan pembentukan KUHP nasional sebagai sebuah Negara yang pernah dijajah bangsa asing, hukum yang berlaku di Indonesia secara langsung di pengaruhi oleh aturan hukum yang berlaku di Negara penjajah tersebut. Negeri Belanda yang merupakan Negeri dengan sistem hukum Continental menurunkan bentuknya melalui asas Konkordasi, peraturan yang berlaku di Negara jajahan harus sama dengan aturan hukum negeri Belanda. Hukum Pidana (*straffrech*) merupakan salah satu produk hukum yang diwariskan oleh penjajah.

Di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dominan merupakan duplikasi **Wetboek van Strafrech Voor Netherland**, yang pada dasarnya sama dengan KUHP Belanda yang diberlakukan sejak 1 September 1886 itupun merupakan Kitab Undang-Undang yang cenderung meniru pandangan *Code penal perancis*, yang sangat banyak di pengaruhi oleh sistem Hukum Romawi.

Pada tahun 1965 LPHN (Lembaga Pembinaan Hukum Nasional) memulai suatu usaha pembentukan KUHP baru. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia harus segera dilakukan, sifat Undang-Undang yang selalu tertinggal dari realitas sosial menjadi landasan dasar ide pembaharuan KUHP, KUHP yang masih hingga saat ini merupakan produk kolomian yang diterapkan di Negara jajahan untuk menciptakan ketaatan.

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi Dalam Hukum Pidana Formal

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *Corruptio* atau *corruptus* yang disalin dalam bahasa inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *corruptive (korruptie)*. Asumsi yang kuat menyatakan bahwa dari bahasa belanda inilah kata itu turun kebahasa Indonesia yaitu “korupsi” arti harfiah dari kata korupsi ialah keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Kata-kata atau ucapan yang menghina atau mengfitnah dalam kamus hukum korupsi adalah perbuatan curang tindak pidana yang merugikan keuangan Negara (Subekti & Tjitrosoe, 1993:30).

Di dalam bukunya Ermansjah Djaja berjudul *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, perbuatan pidana korupsi disebutkan sebagai kejahatan kerah putih serentetan perbuatan yang bersifat illegal yang dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pengeluaran uang untuk mendapatkan keuntungan pribadi (Ermansjah Djaja 2010:24).

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berarti perbuatan yang secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang diperkuat dengan pasal Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan melihat definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau amanah. Secara melawan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

2. Pengertian Korupsi Dalam Hukum Islam

Menurut Muhammad Bin Salim Bin Sadi Babasil, Al-Syafii (1988:98) dalam literatur Islam tidak terdapat istilah yang sepadan dengan korupsi. Namun ada beberapa jarimah yang mendekati dengan terminologi korupsi di masa sekarang, beberapa jarimah tersebut adalah *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *sariqah* (pencurian), dan *hirabah* (perampokan). Sebelum menjelaskan arti korupsi menurut Islam penulis akan menjelaskan beberapa jarimah yang mendekati dengan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Nurul Irfan dalam

bukunya yang berjudul *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah* diantaranya:

1. Ghulul (penggelapan)

Definisi *ghulul* yang dijelaskan oleh Muhamad bin Salim bin Sa'ad Babasil al-Syafii dengan sedikit uraian, ia menjelaskan bahwa diantara bentuk-bentuk kemaksiatan tangan adalah *ghulul* berhianat dengan harta rampasan perang, hal ini termasuk dosa besar. Dalam kitab al-Bawajir dijelaskan bahwa *ghulul* adalah tindakan yang dilakukan oleh salah seorang tentara, baik itu pemimpin atau prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi menjadi lima bagian, walaupun harta yang digelapkan hanya sedikit (Muhammad Bin Salim Bin Sadi Babasil, Al-Syafii 1988:98).

Dari definisi diatas bisa disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari surat *Qs Ali-Imron ayat 161* yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang dan khianat terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi dalam perkembangan pemikiran berikutnya tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta *baitul mal*, harta milik bersama kaum muslimin, harta bersama dalam kerjasama bisnis, harta Negara, dan lain-lain.

2. *Risywah* (penyuapan)

Risywah melibatkan tiga unsur utama yaitu pihak pemberi, pihak penerima dan barang yang diserahkan terimakan. Akan tetapi dalam bahasa kasus *risywah* tertentu

melibatkan pihak keempat sebagai *broker* atau perantara. Sebagaimana disebutkan dalam hadis:

عن ثوبان قال لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الر اشني والمرتشني والر اشني يعني الذي يمشي بينهما (رواه احمد)

Artinya: Hadis diterima dari Tsauban, beliau berkata: Rasullullah melaknat orang yang menyogok dan menerima sogok serta orang yang menjadi perantara, yaitu orang yang berjalan diantara keduanya (HR. Ahmad)

Dari uraian diatas tentang pengertian *risywah* dapat disimpulkan, bahwa *risywah* adalah sutu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan suatu tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak baik pemberi maupun penerima, melibatkan beberapa unsur yaitu pemberi, penerima, barang, dan *broker* atau perantara.

3. *Sariqoh* (pencurian)

Menurut bahasa *sariqoh* (mencuri) adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi. adapun menurut istilah mencuri adalah mengambil harta yang terjaga dan mengeluarkan dari tempat penyimpanannya tanpa ada kerancuan (*syubhat*) di dalamnya dan dilakukan sembunyi-sembunyi. sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* berpendapat bahwa yang dimaksud *mencuri* adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi (Ahmad Warso, Munawir,1999:148).

Mencuri adalah mengambil harta milik orang lain dengan tidak ada hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kemudian ada juga pengertian umum mencuri berarti mengambil sesuatu barang secara sembunyi-sembunyi, baik yang melakukan itu anak kecil atau orang dewasa, baik yang dicuri itu sedikit atau banyak, dan barang yang dicuri itu disimpan ditempat yang wajar untuk menyimpan atau tidak (Ahmad Warso, Munawir,1999:628).

Mencuri hukumnya adalah haram. Di dalam hadis dikatakan bahwa mencuri merupakan tanda hilangnya iman seseorang.

حدثني عمرو بن علي حدثنا عبد الله بن داود حدثنا فضيل بن غزوان عن
غكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن

Artinya: tidaklah beriman seorang pezina ketika ia sedang berzina. Tidaklah beriman seorang peminum khamar ketika ia sedang meminum khamar. Tidaklah beriman seorang pencuri ketika ia sedang mencuri". (H.R al-Bukhari dari Abu Hurairah:2295).

4. *Hirabah* (perampokan)

Hirabah adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh kelompok atau seorang bersenjata yang mungkin akan menyerang orang ditempat manapun dan mereka merampas harta korbannya dan apabila korbannya berusaha lari dan mencari atau meminta pertolongan maka mereka akan menggunakan kekerasan (Muhammad Nurul Irfan,2004:46).

Sedangkan menurut buku Fiqh Jinayah, *hirabah* adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan (Jazuli,2000:87). Secara harfiah *hirabah* pada umumnya cenderung mendekati pengertian mencuri. Pada fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan jarimah perampokan (*hirabah*) diantaranya:

- a. Pendapat Hanafiyah perbuatan mengambil harta secara terang-terangan dari orang-orang yang melintasi jalan dengan syarat memiliki kekuatan.
- b. Pendapat Malikiyah mengambil harta dengan cara penipuan baik menggunakan kekuatan maupun tidak.
- c. Pendapat Syafi'iyah mengambil harta, membunuh, menakut-nakuti yang dilakukan dengan senjata ditempat yang jauh dari pertolongan.
- d. Pendapat Hanabilah mengambil harta orang lain secara terang-terangan di padang pasir menggunakan senjata.
- e. Pendapat Zhahiriyah orang yang melakukan kekerasan, menakut-nakuti pengguna jalan, dan membuat onar/kerusakan di bumi.

Dasar hukum *hirabah* adalah firman Allah SWT:

انم خزاءالزین یحربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا
او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلك لهم خزی فی الدنیا ولهم
فی الآخرة عذاب عظیم

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan diakhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Q.S. Al-Maidah:33 (Faizal, Mubarak, 2004:151-152).

Perbedaannya adalah mencuri berarti mengambil barang orang lain secara diam-diam, sedangkan *hirabah* adalah mengambil barang orang lain dengan cara anarkis/terang-terangan. Jadi *hirabah* itu adalah suatu tindak kejahatan maupun pengerusakan dengan menggunakan senjata/alat yang dilakukan oleh manusia secara terang-terangan dimana saja baik dilakukan satu orang ataupun berkelompok tanpa memikirkan siapa korbannya disertai tindak kekerasan. (Zainuddin Ali,2012:69).

Pembuktian perampokan bisa dengan saksi yaitu dua orang saksi laki-laki dan bisa juga dengan pengakuan. Ada beberapa syarat untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku *hirabah* yaitu:

1. Pelaku *hirabah* adalah orang mukallaf.
2. Pelaku *hirabah* membawa senjata.
3. Lokasi *hirabah* jauh dari keramaian.
4. Tindakan *hirabah* secara terang-terangan.

Sanksi perampokan yang ditentukan dalam AlQur'an di atas ada empat macam yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya.

Hukuman *hirabah* dapat dihapus karena tobat sebelum berhasil dibekuk dan sebab-sebab yang menghapuskan hukuman pada kasus pencurian yakni:

1. Terbukti bahwa dua orang saksinya itu dusta dalam persaksiannya.
2. Pelaku menarik kembali pengakuannya.
3. Mengembalikan harta yang dicuri sebelum diajukan ke sidang.
4. Dimilikinya harta yang dicuri dengan sah sebelum diajukan ke pengadilan.

Sebagaimana firman Allah SWT QS Al-Maidah ayat 33-34 tentang sindikat *Hirabah* yang mengadakan pengerusakan diatas bumi kemudian mereka bertaubat sebelum sindikat itu dibekuk maka Allah SWT sesungguhnya akan mengampuni atas apa yang telah dilakukan oleh sindikat itu dan mereka tidak akan dijatuhi hukuman *hirabah*.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Menurut Hukum Pidana Formal

Menurut (Lamintang, 1997:193) unsur-unsur tindak pidana, dapat dilihat dalam perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang, setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur *subjektif* dan unsur *subjektif*.

Unsur *subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Adapun unsur-unsur *subjektif* adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang diantara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Adapun unsur-unsur dari objektif sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Menurut Hukum Islam

Menurut Ulama' Fiqh (Lamintang, 2009:26-27) mengemukakan beberapa

Unsur yang harus terdapat dalam tindak pidana perbuatan itu dapat di kategorikan perbuatan jarimah. Unsure-unsur dimaksud adalah:

- a. Ada nas yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukum bagi pelakunya. Dalam hukum positif, unsure ini di sebut dengan unsure formil.
- b. Tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah baik berupa perbuatan yang melanggar hukum syara' (mencuri) maupun bentuk sikap tidak melaksana sholat maupun mununaikan zakat dalam hukum pidana positif, unsur ini di sebut unsure material.
- c. Pelaku jarimah, yakni orang yang telah mukalaf atau orang yang telah bisa di minta pertanggung jawaban secara hukum. Dalam hukum pidana positif di sebut unsure moril

Jarimah itu memiliki unsur umum dan unsure khusus. Unsur umum jarimah adalah unsure-unsur yang terdapat pada setiap jenis jrimah, sedangkan unsure khusus jarimah adalah unsur-unsur yang hanya terdapat padah jenis jarimah tertentu dan tidak dapat di jenis jarimah yang lain. Unsur jarimah itu, setelah di kemukan terdiri atas unsur formal, material dan moril. Setiap jarimah dapat di hukum jika mengetahui ketiga unsur tersebut (Djazuli, 2000:12)

D. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

1. Menurut Hukum Pidana Formal

Berbicara tentang pertanggung jawaban pidana korporasi, tidak dapat di lepaskan dengan tindak pidana. Walau dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk

masalah pertanggung jawaban tindak pidana menunjukkan kepada dilarangnya suatu perbuatan (Dwidja Priyatno, 2004:30)

Menurut (Barda Nawawi Arief, 2003:135) rumusan tentang pertanggung jawaban pidana korporasi secara khusus dibahas dalam pasal 20 Undang-undang No 31 tahun 1999 serta Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. System pemidanaan, temuat dalam ketentuan pidana (di dalam dalam pasal 20 Undang-undang No 31 tahun 1999 serta Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi) mengadung pengertina sebagai berikut:

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan pidana dapat dilakukan terhadap korupsi atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana yang di lakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut di lakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubunga kerja maupun berdasarkan hubunga lain, bertindak dalm lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- c. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi diwakili oleh pengurus.
- d. Pengurus yang di wakilli korporasi sebagai mana di magsud dalam ayat (3) dapat di wakili oleh orang lain.
- e. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula mempertimbangkan supaya pengurus tersebut dibawa kesidang pengadilan.

- f. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka pengadilan untuk menghadap dan menyerahkan surat pengadilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus ataupun di tempat pengurus kantor.
- g. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu sepertiga).

Selanjutnya akan dibahas mengenai pertanggung jawaban pidana korporasi ayat-perayat dari isi pasal 20. Berdasarkan dengan pasal 20 ayat 1 yang dimaksud dengan “pengurus” adalah korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan dengan anggaran dasar termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan yang ikut memutuskan kebijakan korporasi yang di kwalifikasikan sebagai tindak pidana korupsi (Nuansa Aulia, 2008:43)

2. MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam syarri'at islam pertanggung jawaban pidanamempunyai arti pembebasan seorang dengan hasil (akibat) perbuatan atau (tidak adanya perbuatan) yang di kerjaka kemauan sendiri di mana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya tersebut. Pertanggung jawaban pidana ini di tegakkan atas tiga hal yaitu, adanya perbuatan yang di larang, di karenakan kemauan sendiri, perbuatannya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut (Ahmad Hanafi, 2005:119).

Berkaitan dengan siapa yang harus bertanggung jawab atas kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri bukan orang lain. Hal ini lah yang menjadi konsepsi mengenai pertanggung jawaban pidana. Di dalam nya mengandung

pengertian bahwa setiap jiwa terikat pada apa yang dikerjakan. Dan setiap orang tidak memikul dosa atau kesalahan yang di buat oleh orang lain (Ahmad Musnadsepulu sahabat yang di jamin masuk surge Hadits no 896) dari ayat tersebut, dapat di pahami dengan dengan jelas bahwa orang tidak dapat di mintak memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan orang lain, atau orang yang bertanggung jawab sesuai apa yang di perbuatnya. Karna pertanggung jawaban pidana itu individual sifatnya, kesalahan seseorang tidak dapat di pindahkan kepada orang lain (Ahmad Hanafi, 2005:119)

Mengenai badan hukum apakah di benahi ertanggung jawaban atau tidak sejak semula syarita islam sudah mengenal mengenai badan huku seperti baitul mall, badan hukum ini mempunyai hak-hak milik dan dapat mengadakan tindakan tindakan tertentu. Akan tetapi menurut syariat islam badan hukum ini tidak di bebani pertanggung jawaban pidana,, karna sebagai man telahdi kemukakan pertanggung jawaban ini di dasarkan adany pengetahuan dan pilihan, sedangkan kedua hal tersebut tidak terdapat badan hukum. Dengan demikian apabila terjadi perbuatan-perbuatan dilarang yang di lakukan oleh orang-orang yang bertindak atas nama badan hukum makan penguruslah yang di bebani pertanggung jawaban pidana (Ahmad Hanafi, 1998:76)

E. TINJAUAN TENTANG KORPORASI

1. Pengertian Korporasi

Selanjutnya pengertian korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut

Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi memberikan kualifikasi sebagai berikut menurut pasal 20 ayat 2 tentang pidana korupsi yang di lakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut di lakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama.

2. Jenis-jenis Korporasi

Dari penggolongan tersebut, maka jenis-jenis korporasi dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Korporasi public adalah sebuah korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi di bidang urusan public, contohnya di Indonesia seperti pemerintahan kabupaten atau kota.
2. Korporasi privat adalah sebuah korporasi yang di dirikan untuk kepentingan pribadi, yang dapat bergerak di bidang keuangan, industry, dan perdagangan.
3. Korporasi public quasi, lebih dikenal korporasi yang melayani kepentingan umum (public services)

Berbeda dengan kepentingan korporasi dalam hukum perdata, hukum pidana menambahkan yang “bukan badan hukum” yang belum ada dalam hukum perdata.

3. Korporasi Dalam Hukum Islam

Menurut Hasbi Shiddieqy menggambarkan syakhshiyah pada dasarnya, ialah syakhshiyah thabi'iyah yang nampak pada setiap manusia. Pandangan menetapkan

bahwa di samping pribadi-pribadi manusia, ada lagi bermacam-macam rupa masalah yang harus mendapatkan perawatan tertentu dan tetap di perlakukan biaya dan harus memelihara harta-harta waqaf yang di bangun untuk memeliharanya (Ahmad Warso 2002:700)

Maka badan waqaf yang di bangu untuk memelihara suatu kepentingan umum, dapat kita pandang sebagai seorang pribadi dalam arti dapat memiliki, dan dapat di pandang sebagai kepunyaan bersama. Jelasnya, yang mengurus kepentingan- kpentinga umum di pandang sebagai orang juga (Abd Qadir Audah, 2008:393). Dengan demikian dapat di pahami dengan badan hukum dalam hukum islam menunjukan persamaan dengan badan hukum positif, namun begitu hukum islam jelas berada system yang lain.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana Korupsi.

Sebagai mana penulis kemukan pada bab terdahulu. Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Korporasi adalah badan usaha yang keberadaanya dan status hukumannya di samakan dengan manusia, tanpa melihat bentuk organisasinya. Dalam hukum pidana pengertian korporasi berarti sangat luas tidak hanya bentuk badan hukum saja, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi sebagai korporasi melainkan juga firma, perseroan komanditer persekutuan, atau sekumpulan orang.

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana di latar belakang oleh sejarah dan pengalaman yang berada di tiap Negara, termasuk Indonesia. Namun pada akhirnya ada kesamaan pandangan, yaitu sehubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan yang mendorong pemikiran bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamia saja (*Natuurlijke Persoon*) tetapi juga meliputi korporasi korporasi, karna untuk pidana tertentu dapat pula di lakukan oleh korporasi.

Penyebutan korporasi sebagai subjek hukum juga tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut prof. chainur Arrasjid,S.H di dalam bukunya dasar-dasar ilmu hukum, Subyek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung(dapat memiliki) hak dan kewajiban. Sedangkan menurut Dr.Soedjono Dirdjosisworo,S.H. Subyek hukum atau *subjeck van een recht*,yaitu “orang” yang mempunyai hak manusia pribadi atau badan hukum yang berhak atau yang melakukan perbuatan hukum.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa subjek hukum ialah setiap mahluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh,dan menggunakan hak-hak kewajiban. Dalam membahas tentang ilmu hukum, maka tidak akan lepas subyek hukum. Karena sudah termasuk bagia-bagian pokok didalamnya.

Adapun Subyek hukum terdiri atas dua macam, yaitu :

1. usia (Natuurlijke Persoon)

Seseorang dinyatakan sebagai subyek hokum ketika dilahirkan dan berakhir ketika meninggal dunia. Sebagai subyek hukum, manusia mempunyai wewenang untuk melaksanakan kewajiban dan menerima haknya. Misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat, melakukan perkawinan dan lain sebagainya.

2. Badan Hukum (Recht Person)

Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat mengandung hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, misalnya mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengadakan transaksi jual beli dan lain sebagainya.

Menurut suatu badan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a) Hukum publik Yaitu suatu badan hukum yang didirikan dan diatur menurut hukum publik, contohnya : desa, provinsi, dan negara.
- b) Hukum perdata Yaitu suatu badan hukum yang didirikan dan diatur menurut hukum perdata, contohnya : Koperasi, yayasan dan masjid.

Ciri-ciri suatu badan hukum adalah :

- 1) Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya.
- 2) Memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya secara pribadi.
- 3) Memiliki sifat kesinambungan, sebab hak dan kewajiban badan hukum tetap melekat walaupun anggotanya silih berganti

Hal ini didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban pidana yang berdasar pada asas "tiada pidana tanpa kesalahan" yang dikenal dengan asas kesalahan. Artinya pelaku dapat dipidana bila melakukan perbuatan pidana yang dilandasi sikap batin yang salah/jahat. Dan telah diatur oleh undang-undang seperti yang diatur dalam pasal 1 buku satu KUHP yang berisi tentang asas legalitas. Jadi dapat dikatakan bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah, dengan demikian terdakwa harus. Melakukan perbuatannya pidana (melawan hukum), Mampu bertanggungjawaban, Mempunyai bentuk suatu kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, Tidak adanya alasan pemaaf.

Seperti halnya dalam hukum positif dalam syariat Islam pun pertanggungjawaban didasarkan adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan itu dikerjakan oleh kemauan sendiri, pelakunya mengetahui akibat perbuatannya. Apabila terdapat hal

tersebut maka terdapat pula pertanggung jawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggung jawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani hal tersebut, karena dasar pertanggung jawaban pada mereka ini tidak ada

Menurut Teungku Muhammad Mengenai pertanggung jawaban hukum mempunyai konsep yang tidak jauh seperti halnya hukum positif bahkan boleh dikatakan sama. Seperti yang dijelaskan di dalam firman Allah surat Al-Muddatstsir ayat 38 yang berbunyi:

كل نفس بما كسبت ر هئنة

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya,

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap jiwa terkait dengan apa yang menjadi hasil usahanya atau perbuatannya, hanya orang-orang yang bisa membebaskan diri dari semua pertanggung jawabannya dengan mengerjakan amal soleh. Artinya bahwa dampak dari apa yang telah dikerjakan oleh seseorang kepada orang tersebut, Isi kandungan ayat tersebut juga diperkuat oleh ayat-ayat lain, seperti yang terkandung di dalam firman Allah SWT Al-An'am ayat 164, surat Az-Zumar ayat 7 An-Najm 38. Secara umum isi yang terkandung didalam ayat-ayat tersebut adalah bahwa pertanggung jawaban itu individual sifatnya, yang mempunyai arti kesalahan orang lain tidak dapat dipindahkan pertanggung jawabannya kepada orang lain (yang tidak bersalah). Seperti yang telah penulis sebutkan di atas bahwa pertanggung jawaban pidana ditegakkan atas 3 hal, yaitu: Adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan

dengan kemauan sendiri, pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Dengan adanya syarat-syarat tersebut maka dapat diketahui bahwa yang bisa dimintai pertanggung jawaban hanya manusia, yaitu manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Jika tidak demikian maka tidak ada pertanggung jawaban pidana atasnya. Karena orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang yang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum dewasa, atau tidak mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna.

Pokok permasalahan yang terdapat sekripsi ini adalah mengenai unsur- unsur pidana korporasi yang diatur pada pasal 20 Undang-undang No 31 tahun 1999 serta Undang-Undang No 20 tahun 2001 dapat di jelaskan mengenai bentuk- bentuk pertanggung jawaban pidana, hal ini terlihat dari bunyi Pasalnya sebagai berikut:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersasma-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri dipengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus kantor.
7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Selanjutnya akan dibahas mengenai pertanggung jawaban pidana korporasi ayat-perayat dari isi pasal yang di atas. Berkenaan dengan pasal 20 ayat 1 tentang tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan “pengurus” adalah korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyatannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Sebagai mana penulis sebutkan pada bab sebelumnya bahwa dalam hal menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Usaha ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurus. Begitu juga dengan dampak atau kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan-tindakan pengurus-pengurus korporasi. Dianggap tidak adil bila korporasi tidak dikenakan hak

dan kewajiban seperti halnya manusia. Kenyataan inilah yang kemudian memunculkan tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subyek hukum.

Untuk lebih jelasnya akan dibahas mengenai unsur-unsur pidana yang ada pada pasal 20 tentang tindak pidana korupsi didasarkan pada 3 unsur yaitu,

1. Adanya undang-undang atau nas, (unsur formil).
2. Sifat melawan hukum
3. Pelakunya (unsur moril) dapat dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatannya.

Sehubungan dengan pasal 20 tentang tindak pidana korupsi penulis coba melakukan pendekatan melalui unsur-unsur pidananya apakah memenuhi unsur-unsur pidana. Dari teori yang tersebut diatas:

1. Adanya Undang-Undang atau Nas

Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif istilah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syari'at Islam lebih dikenal dengan istilah *ar-ruk'n asy-syar'i*.

Asas legalitas juga banyak ditemukan dalam al-Qur'an yang pada intinya hampir tidak ada perbedaannya dengan hukum positif. Mengenai asas legalitas dapat dijumpai juga dalam KUHP buku 1 pasal (1) berbunyi sebagai berikut:

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”

2. Sifat melawan hukum

Dari segi "sifat melawan hukum" yang merupakan unsur materiel. Unsur ini merupakan sebuah keharusan dalam suatu perbuatan sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban. Makhrus Munajat mendefinisikan tentang melawan hukum adalah adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah (tindak pidana), baik dengan sikap berbuat ataupun sikap tidak berbuat yang dikenal dengan istilah (Islam) *ar-rukhn al-madi*.

Dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UU No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan formil ataupun perbuatan materiel, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa ketidakadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Oleh karena itu melawan hukum dengan memperkaya diri adalah suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pasal 20 UU. No. 31 Tahun 1999 serta No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Memperkaya dengan melawan hukum artinya si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya diri adalah tercela, dia tidak berhak melakukannya dalam memperoleh atau menambah kekayaan tersebut. Setiap subjek hukum mempunyai hak untuk

memperoleh atau menambah kekayaannya, tetapi haruslah dengan perbuatan hukum atau perbuatan yang dibenarkan oleh hukum.

3. Pelakunya

Dilihat dari unsur "pelakunya", maka hal ini sudah tertuang dalam kalimat "oleh atau atas nama korporasi". Kalimat tersebut mengandung arti bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, atau orang (pengurus) atas nama korporasi dalam hal ini mempunyai hubungan dengan korporasi tersebut. Yang dimaksud dengan pengurus dalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Ahmad Hanafi dalam menempatkan pelaku sebagai subjek hukum dan bisa dimintai pertanggung jawaban adalah diwajibkan orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah (tindak pidana) yang diperbuatnya, yang dikenal dengan unsur moril.

Dari hasil analisis, di sini penulis menjelaskan bahwa, pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi apabila melakukan perbuatan yang dianggap atau terbukti secara sah melawan hukum dapat dijatuhkan. Korporasi yang merupakan bukan "badan alami" (manusia) yang tidak mempunyai pengetahuan atau pilihan terhadap perbuatannya tetap harus bertanggung jawaban atas perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengurusnya, karena korporasi (dalam hukum perdata) dapat

melakukan perbuatan-perbuatan seperti mengadakan perjanjian yang apabila kemudian melakukan wanpresatasi terhadap maka yang harus bertanggung jawaban adalah korporasi itu sendiri.

Kemudian berkenaan dengan korporasi apakah dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dalam hukum Islam, Ahmad Hanafi menolak adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Dengan memberikan alasan bahwa yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana didasarkan atas adanya pengetahuan terhadap perbuatan dan pilihan. Sedangkan korporasi (badan hukum) tidak mempunyai syarat tersebut. Akan tetapi kalau terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan yang keluar dari orang-orang yang bertindak atas nama badan hukum tersebut, maka orang-orang itulah yang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawaban, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapannya korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukutersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadi tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

Kemudian masih tentang korporasi sebagai subjek hukum atau "pelaku", Chidir Ali memberikan definisi sebagai berikut: "Hukum memberi kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa yang dapat dipertanggung jawaban. Namun demikian, badan hukum atau korporasi bertindak harus dengan perantara orang biasa. Akan tetapi, orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas nama pertanggungjawaban korporasi".

Dari definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa korporasi (badan hukum ataupun bukan badan hukum) dapat dipertanggung jawabkan secara pidana (subjek hukum), dan dianggap sebagai yang mempunyai kemampuan bisa berbuat seperti layaknya manusia alami, serta mempunyai hak-hak dan kewajiban. Namun dalam melakukan suatu perbuatan (korporasi) melalui perantara manusia. Selanjutnya mengenai pasal 20 tentang tindak pidana korupsi ayat (2). Ayat (2) ini tidak terlalu jauh berbeda dengan ayat (1) dimana ayat satu berkenaan dengan penuntutan sedangkan ayat dua adalah mengenai perbuatan seperti apakah yang dikerjakan oleh korporasi, adalah apabila suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja atau mempunyai hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama Artinya apabila suatu perbuatan tindak pidana telah terjadi yang di lakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan kerja atau mempunyai hubungan lain, yang bertindak atas nama korporasi, maka pertanggung jawaban terhadap korporasi dapat dijatuhkan.

Pasal 20 ayat (3), ayat (4), ayat (5) tentang tindak pidana korupsi, menurut ketentuan-ketentuan ayat tersebut, apabila tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka yang akan diperiksa oleh polisi, atau jaksa, dan harus tampil didepan pengadilan adalah pengurus dari korporasi tersebut.

Pada ayat (4) bukan saja memberikan kesempatan bagi korporasi dalam hal diwakili oleh pengurus bahkan memberikan hak kepada pengurus untuk tidak tampil sendiri dalam proses penyidikan, penututan, dan dari korporasi yang bersangkutan atau menguasai kepada orang lain atau beberapa orang advokat untuk mewakili dirinya tampil di depan pengadilan. Dengan kata lain, pengurus yang bersangkutan tidak harus secara pribadi baik ke hadapan polisi, jaksa, atau ke muka sidang pengadilan. Hal ini diambil dari asas hukum perdata yang menentukan bahwa suatu subjek hukum (orang perorangan atau badan hukum) dapat mewakilkan dirinya kepada pihak lain, baik kepada orang perorangan atau kepada badan hukum lain dengan memberikan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atau melakukan segala hukum yang terkait dengan masalah yang serahkan pengurusan atau penyelesaiannya kepada pihak yang diberi kuasa (penerima kuasa) itu.

Jadi dengan melihat uraian-uraian di atas berkenaan dengan pertanggung jawaban korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, maka pertanggung jawaban pidana dibebankan hanya kepada pengurus, atau kepada pengurus dan korporasi. Ketentuan yang demikian inilah kiranya yang menjadi salah satu penyebab mengapa eksistensi korporasi dalam tindak pidana korupsi belum dijatuhi pidana. Sebab

apabila tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, umumnya yang bertanggung jawaban secara pidana adalah pengurus korporasi, bukan korporasi itu sendiri.

B. tinjauan hukum Islam terhadap pertanggung jawaban pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi

Perilaku korupsi akan menyebabkan munculnya kemiskinan dan kehancuran suatu bangsa, perilaku korupsi yang ditunjukkan oleh para elit dan para pemimpin pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan kepercayaan yang telah diberikan. Memang bukan hal mudah untuk memberantas penyakit korupsi di negeri ini. Untuk dapat melakukan hal ini dibutuhkan komitmen yang kuat dan kerja keras dari seluruh komponen bangsa.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa mentalitas para pejabat negara dinegeri-negeri yang penduduknya lebih banyak muslim, termasuk Indonesia, berada dalam kondisi memprihatinkan praktik-praktik korupsi, kolusi, *risywah* (suap), penipuan dan praktik sejenis lainnya berkembang luas bagai jamur yang tumbuh dimusim hujan. Ternyata aktor yang paling dominan dalam praktik tersebut adalah para penguasa dan pejabat negara yang merata dari pusat kekuasaan sampai tingkat paling rendah. Pejabat negara yang seharusnya bertugas melayani, mengayomi, melindungi dan mensejahterakan rakyat serta menjadi figur teladan bagi mereka justru memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadi serta mengabaikan rakyat. Mereka menumpuk harta kekayaan dengan menyalahgunakan fasilitas jabatan serta menghambur-hamburkan aset kekayaan negara untuk kepentingan pribadi dan partai.

Hal ini menyebabkan konflik dan kasenjangan yang besar antara pelayan rakyat (pejabat negara) dengan rakyat itu sendiri serta turunnya kredibilitas pejabat negara dimata rakyat.

Akibatnya terjadi penyimpangan dikalangan pejabat menjadi biasa. Ironisnya hal ini terjadi di Negeri muslim yang mayoritas umat Islam juga hal ini karena kurangnya ketaqwaan dan pemahaman Islam pada individu pejabat tersebut serta sistem hukum yang diterapkan justru kondusif bagi pejabat untuk melakukan hal terlarang tersebut.

Hukuman atau sanksi dalam istilah Arab sering disebut dengan *'uqubah*, yaitu bentuk balasan terhadap seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari *hukuman* dalam syari'at Islam merupakan merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban. Pemidanaan (penjatuhan sanksi) dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman dan kemadharatan.

Menurut Ahmad Hanafi mengemukakan tujuan hukuman dalam Islam adalah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan. Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya atau agar tidak terus menerus memperbuatnya, di samping pencegahan terhadap orang lain selain

pembuat agar tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.

Sebagaimana penulis menjelaskan pada bab sebelumnya bahwa ada beberapa jenis tindak pidana atau jarimah yang relevan dengan tindak pidana korupsi. Diantaranya *ghulul*, (penggelapan), khianat, ingkar terhadap (janji jabatan), *risywah* (gratifikasi), *ghasab*, (memakai/mengambil hak orang lain dengan paksa dan tanpaijin), *sariqoh* (pencurian), dan *hirobah* (perampokan).

Untuk dua jenis jarimah yang disebutkan terakhir keduanya masuk dalam wilayah jarimah hudud, pertanyaannya adalah apakah tindak pidana korupsi bisa dianalogikan atau disamakan dengan perampokan dan atau pencurian. Dalam hal ini Andi Hamzah, dengan mengutip pendapat M. Cherif Bassioni ahli pidana internasional yang berkebangsaan Mesir, berpendapat bahwa tindak pidana korupsi tidak bisa disamakan atau dianalogikan dengan pencurian dan perampokan. Sebab kedua jenis tindak pidana ini masuk dalam wilayah jarimah hudud yang ketentuannya sudah baku dan tegas disebut dalam Alquran. Oleh sebab itu sanksi tindak pidana korupsi tidak sama dengan sanksi pidana pencurian berupa potong tangan dan berlainan dengan sanksi tindak pidana perampokan berupa hukuman mati. Menurut

sanksi tindak pidana korupsi masuk dalam *jarimah ta'zir*, bukan berarti pasti dalam bentuk sanksi yang sanagat ringan, sebab bentuk dan jenis-jenis hukuman *ta'zir* meliputi berbagai macam, termasuk bisa saja dalam bentuk penjara seumur hidup bahkan bisa berupa hukuman mati.

Melihat kasus-kasus yang ada di Indonesia maka hukuman *ta'zir* bisa saja lebih berat. *Ta'zir* memang bukan termasuk dalam katagoti dalam hukuman *hudud*. Namun bukan berarti tidak boleh keras dari *hudud*, bahkan sangat dimungkinkan diantara sekian banyak jenis dan bentuk *ta'zir* berupa hukuman mati. Dengan demikian sanksi *ta'zir* adalah sebuah sanksi hukum yang yang diperlakukan kepada seseorang pelaku *jarimah* atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak mausia dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak masuk dalam katagori hukuman *hudud* dan kafarat. Oleh karena hukuman *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran dan Hadist, sebagaimana dalam al-qur'an Qs al-maidah : 38 yang artinya (pencuri laki-lakidan pencuri perempuan, potong tangan keduanya, sebaai balasan bagipekerjaan keduanya, sebagai balasan dari allah dan allah maga gagah lagi maha bijaksana) maka dengan demikian jenis hukuman bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi sangatlah jelas karna tindak pidana korupsi sama halnya denga pelaku pencurian dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain (korporasi), yang merugikan Negara dan perekonomian Negara,

1. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana Bagi Korporasi

Menurut Arief Sanksi pidana adalah akibat yang harus ditanggung oleh pembuat dosa (melanggar hukum) dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Adapun bentuk-bentuk pidana dalam hukum pidana Indonesia dibagi menjadi:

1. Pidana pokok:

- a) Pidana penjara
- b) Pidana tutupan
- c) Pidana pengawasan
- d) Pidana denda
- e) Pidana kerja sosial

2. Pidana tambahan:

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan
- c) Pengumuman putusan hakim
- d) Pembayaran ganti kerugian
- e) Pemenuhan kewajiban adat

3. Pidana khusus:

- ✓ Pidana mati

Demikian juga layaknya hukum positif, hukum Islam juga membagi *jarimah* dalam dalam tiga macam, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diyat*, dan *jarimah ta'zir*. Kemudian sebagai efek dari jarimah-jarimah tersebut adalah adanya sanksi atau hukuman. mengklasifikasikan sanksi pidana ataupun hukuman dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, hal ini dapat diperinci sebagai berikut.

1. Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lain ada empat macam:

- Hukuman pokok, yaitu hukuman yang diterangkan secara *definitive*, artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh nas. dalam fikih jinayat disebut *jarimah hudud*.
- Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti, karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah. Seperti *qisas* diganti dengan *diyat*, *diyat* diganti dengan dimaafkan.
- Hukuman tambahan, yaitu suatu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya putusan hakim tersendiri, misalnya bagi pelaku *qazf*, hak persaksian hilang, dan bagi pembunuh, hak pewarisan hilang.
- Hukuman pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan tersendiri, misalnya pencuri, selain dipotong tangan juga diberi tambahan dengan dikalungkannya tangan dilehernya.

2. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara, maka ada dua macam yaitu:

- Hukuman yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang diterapkan secara pasti oleh nas, artinya tidak ada batas tertinggi dan terendah. Contoh hukuman dera bagi pelaku zina 100 kali dan 80 kali bagi penuduh zina.
 - Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih, contohnya pada jarimah yang belum selesai seperti percobaan pembunuhan, dll.
3. Hukuman dari segi objeknya, hal ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok:
- Hukuman jasmani, seperti potong tangan.
 - Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.
 - Hukuman denda, ganti rugi, *diyat*, dan penyitaan harta.

Selanjutnya akan dibahas mengenai sanksi pidana yang pantas dan layak dijatuhkan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Pada pasal 20 ayat 7 di jelaskan bahwa korporasi sekalipun bukan badan alami (manusia) dapat dikenai pertanggungjaawaban pidana.

Adapun bentuk-bentuk sanksi pidana menurut (Sjahdeini dalam bukunya asas-asas hukum pidana) dapat dijatuhkan pada korporasi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Sementara itu, berbagai undang-undang pidana Indonesia baru menetapkan denda sebagai pidana pokok bagi korporasi. Bentuk-bentuk sanksi pidana lain oleh undang-undang ditetapkan sebagai sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib.

Pasal 20 ayat 7 menjelaskan tentang pidana yang dapat dijatuhkan terhadap

korporasi: “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketenyuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga)” Menurut ketentuan ayat ini pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagai pertanggungjawaban pidana hanyalah pidana denda yang ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Ketentuan demikian cukup wajar, karena dari dua jenis pidana pokok yang diancamkan dalam perumusan delik yaitu (penjara dan denda), hanya pidana denda yang paling cocok untuk korporasi. Namun sebenarnya, disamping pidana denda, beberapa jenis pidana tambahan dalam pasal 18 ayat (1) dapat juga dijadikan pidana pokok untuk korporasi atau setidaknya sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan secara mandiri. Kalau pidana penjara (perampasan kemerdekaan) merupakan pidana pokok untuk “orang”, maka pidana pokok untuk korporasi yang dapat diidentikan dengan pidana perampasan kemerdekaan adalah sanksi berupa “penutupan perusahaan/korporasi untuk waktu tertentu atau pencabutan hak ijin usaha”. Mengenai pidana denda untuk korporasi, pasal 20 ayat (7) undang-undang nomor 31 tahun 1999 hanya menentukan, bahwa maksimumnya $\frac{1}{3}$ (satu pertiga). Sayangnya, tidak ada ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda dalam pasal 30 KUHP (yaitu apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan pengganti selama enam bulan) tidak diterapkan terhadap korporasi.

Dari pasal 20 ayat 7 tersebut diatas penulis memberikan penilaian bahwa hukum positif telah mengenal adanya pertanggungjawaban pidana terhadap

korporasi. Artinya korporasi yang dalam berbuat tidak dengan kehendak sendiri melainkan melalui perantara manusia dapat juga dimintai pertanggung jawaban dan dikenakan sanksi pidana. Tidak seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Hanafi diatas yang berpendapat bahwa yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana hanya manusia,

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja atau mempunyai hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, artinya apabila suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan kerja atau mempunyai hubungan lain yang bertindak atas nama korupsi dapat di jatuhkan Pasal 20 ayat 3,4 dan 5 tentang TindakPidana Korupsi.
2. Tinjauan hukum islam terhadap pertanggung jawaban pidana korupsi terhadap korporasi merupakan tindakan yang juga biasa dikatagorikan sebagai *jarimah*. Oleh sebab itu sanksi korupsi sama dengan sanksi pidana pencurian berupa potong tangan, dan sangsi tindak pidana korupsi yang di lakukan korporasi masuk dalam *jarimah ta'zir* bukan berarti sanksi yang di berikan sanksi yang ringan sebab bentuk dan jenis-jenis hukuman *ta'zir* meliputi berbagai macam yang salah satunya penjara seumur hidup bahkan bisa berupa hukuman mati.

B. Saran

1. Pemberian pembebasan bersyarat yang di atur dalam Pasal 43 peraturan pemerintah No 99 tahun 2012 menurut penulis harus di tinjau ulang, karena luar biasa (*extra ordinary crime*) dan seharusnya pelaku tidak mendapatkan keringan hukuman maupun pemberian pembebasan bersyarat.
2. Hendaknya sanksi yang di jatuhkan kepada koruptor dapat di perberat, hal ini termasuk juga menurut penulis, dilakukan revisi terhadap Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 tahun 2001 yang mengaturs angsi paling berat yaitu pidanamati. Terutama revisi terhadap kalimat “dalam keadaan tertentu”, sehingga batasan penggunaan pidana mati tersebut di mungkinkan untuk dapat di terapkan terhadap pelaku korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir Audah, *At-Tasyr' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, Dar Al-Kitab Al Raby, Beirut,
- Ahmad Warso, Munawir, *Kamus al-Munawir*, Edisi Kedua, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Ahmad Warso, Munawir, *Kamus al-Munawir*, Edisi Kedua, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Ahamd Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-6 Jakarta : PT Bulan Bintang, 2005.
- Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*,
- Al-Quran Dan Terjemah, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Quran, 1971
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008..
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet. Ke-1 Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003
- Burhan Ashhofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996,
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung, CV Utomo, 2004,
- Ermansaja Djaja, *Membarantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2010.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. Ke-II Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

- Kholil Said Nasihin, *Analisis Keputusan Munas Alim Ulama NU Nomor: 001/Munas/2002 Tentang Masa'il Maudhuyah Siyasiyah Pada Tanggal 25-28 Juli 2002 Tentang Sanksi Bagi Koruptor*. Semarang: Fakultas Syari'ah. 2008.
- Mahmud mulyadi & Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: Sofmedia, 2010.
- Muladi & Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Korporasi*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010,
- Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Persepektif Fiqih Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen RI,
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam diIndonesia)*, cet. Ke-XI Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republic Indonesia, Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, cet ke-1, Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2008.